

Bupati Resmikan Jembatan Sedulang



Sumber gambar :TribunKaltim.co Senin,22/07/2024

- **Edi Damansyah Minta Masyarakat Rawat Infrastruktur**

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara meresmikan Jembatan Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman, ditandai penggantungan pita, penandatanganan prasasti, dan memecahkan kendi di jembatan tersebut pekan tadi.

Hadir pada acara itu di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar Wyono, Camat Muara Kaman Barliang, Kepala Desa Sedulang, ulama dan tokoh masyarakat setempat beserta warga.

Bupati bersyukur jembatan tersebut telah selesai, yang tentunya merupakan infrastruktur penting yang harus dibangun. Jembatan ini awalnya merupakan usulan masyarakat yang ingin jembatan yang ideal dengan lebar empat meter, di mana sebelumnya hanya dua meter.

“*Alhamdulillah* sudah terwujud, artinya dari usulan itu jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat agar angkutan barang dan orang lancar,” ujarnya.

Pembangunan jembatan ini menjadi simbol dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya Edi berpesan kepada masyarakat Sedulang untuk ikut merawat jembatan itu.

“Jika ada tanaman air dan sejenisnya yang sangkut di bawah jembatan ini harap dibersihkan, pelihara sama-sama jembatan ini. Nanti lanjutannya akan dikerjakan jalan secara bertahap,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas PU Wiyono mengatakan, jembatan itu merupakan pengganti jembatan yang rusak 2023 lalu. Konstruksi jembatan baru ini dengan panjang

keseluruhan 60 meter bentang tengah 30 meter dengan total anggaran Rp5 miliar.
(Prokom04)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Bupati Resmikan Jembatan Sedulang, 22/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR 10/2022) bahwa penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan adalah upaya untuk menyediakan jembatan dan terowongan jalan yang memenuhi konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan sehingga jalan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana.
2. Diatur dalam Pasal 2 Permen PUPR 10/2022 bahwa penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan dilakukan terhadap jembatan dan terowongan jalan dengan kriteria:
 - a. jembatan dengan bentang paling sedikit 100 (seratus) meter;
 - b. jembatan dengan panjang total paling sedikit 3.000 (tiga ribu) meter;
 - c. jembatan pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 (enam puluh) meter;
 - d. jembatan gantung untuk lalu lintas kendaraan;
 - e. jembatan beruji kabel untuk lalu lintas kendaraan;
 - f. jembatan dengan ketinggian pilar lebih dari 40 (empat puluh) meter;
 - g. terowongan jalan dengan panjang bagian tertutup paling sedikit 200 (dua ratus) meter;
 - h. terowongan jalan yang menggunakan metode pelaksanaan pengeboran atau *jacking*; dan
 - i. jembatan dan terowongan jalan yang memiliki kompleksitas struktur tinggi atau memiliki nilai strategis tinggi atau didesain menggunakan teknologi baru.